



**WALIKOTA MAGELANG**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 35 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAGELANG,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693 );
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang - undangan;
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2 );
29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3);

30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2012 terdiri atas :

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah		Rp 91.314.601.697,00
b. Dana Perimbangan		Rp 397.902.089.711,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah		<u>Rp 90.500.755.421,00</u>
Jumlah Pendapatan		Rp 579.717.446.829,00
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai		Rp 287.833.633.184,00
2) Belanja Hibah		Rp 6.354.208.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial		Rp 1.135.382.000,00
4) Belanja Bantuan keuangan		Rp 456.727.800,00
5) Belanja Tidak Terduga		<u>Rp 830.148.500,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung		Rp 296.610.099.484,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai		Rp 39.443.998.919,00
2) Belanja Barang dan Jasa		Rp 121.159.017.012,00
3) Belanja Modal		<u>Rp 79.135.573.987,00</u>
Jumlah Belanja Langsung		<u>Rp 239.738.589.918,00</u>
Jumlah Belanja		Rp 536.348.689.402,00
Surplus		<u>Rp 43.368.757.427,00</u>
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan		Rp 74.574.501.493,00
b. Pengeluaran		<u>Rp 6.369.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto		<u>Rp 68.205.501.493,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan		Rp 111.574.258.920,00

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal 3  
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran .

Pasal 4  
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5  
Peraturan Walikota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 2 Agustus 2013

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 2 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR 35

PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	3		(Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6	
1	PENDAPATAN	573.574.040.000,00	579.717.446.829,00	6.143.406.829,00	101,07	
1,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	82.457.388.000,00	91.314.601.697,00	8.857.213.697,00	110,74	
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	8.464.256.000,00	12.546.890.184,00	4.082.634.184,00	148,23	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.829.735.000,00	6.969.707.010,00	139.972.010,00	102,05	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.556.565.000,00	5.017.783.848,00	461.218.848,00	110,12	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	62.606.832.000,00	66.780.220.655,00	4.173.388.655,00	106,67	
1,2	DANA PERIMBANGAN	396.310.513.000,00	397.902.089.711,00	1.591.576.711,00	100,40	
1.2.1	Dana Bg Hsl Pjk/Bg Hsl Bukan Pajak	27.144.510.000,00	28.736.086.711,00	1.591.576.711,00	105,86	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	348.498.193.000,00	348.498.193.000,00	0,00	100,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	20.667.810.000,00	20.667.810.000,00	0,00	100,00	
1,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	94.806.139.000,00	90.500.755.421,00	(4.305.383.579,00)	95,46	
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dari Pemerintah Daerah Lainnya	20.078.005.000,00	21.818.681.421,00	1.740.676.421,00	108,67	
1.3.4	Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus	46.539.535.000,00	46.539.535.000,00	0,00	100,00	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	28.188.599.000,00	22.142.539.000,00	(6.046.060.000,00)	21,45	
	Jumlah	573.574.040.000,00	579.717.446.829,00	6.143.406.829,00	101,07	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
2	<b>BELANJA</b>	642.032.128.000,00	536.348.689.402,00	(105.683.438.598,00)	83,54
2,1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	329.453.768.000,00	296.610.099.484,00	(32.843.668.516,00)	90,03
2.1.1	Belanja Pegawai	308.391.349.000,00	287.833.633.184,00	(20.557.715.816,00)	93,33
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	6.644.607.000,00	6.354.208.000,00	(290.399.000,00)	95,63
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.148.382.000,00	1.135.382.000,00	(13.000.000,00)	98,87
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	500.000.000,00	456.727.800,00	(43.272.200,00)	91,35
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	12.769.430.000,00	830.148.500,00	(11.939.281.500,00)	6,50
2,2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	312.578.360.000,00	239.738.589.918,00	(72.839.770.082,00)	76,70
2.2.1	Belanja Pegawai	42.622.744.000,00	39.443.998.919,00	(3.178.745.081,00)	92,54
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	136.803.483.000,00	121.159.017.012,00	(15.644.465.988,00)	88,56
2.2.3	Belanja Modal	133.152.133.000,00	79.135.573.987,00	(54.016.559.013,00)	59,43
	<b>Jumlah</b>	<b>642.032.128.000,00</b>	<b>536.348.689.402,00</b>	<b>(105.683.438.598,00)</b>	<b>83,54</b>
	<b>Surplus/ (Defisit)</b>	<b>(68.458.088.000,00)</b>	<b>43.368.757.427,00</b>	<b>111.826.845.427,00</b>	<b>(63,35)</b>
3	<b>PEMBIAYAAN</b>	68.458.088.000,00	68.205.501.493,00	(252.586.507,00)	99,63
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	74.827.088.000,00	74.574.501.493,00	(252.586.507,00)	99,66
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	74.138.088.000,00	74.138.088.257,00	257,00	100,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	245.000.000,00	436.413.236,00	191.413.236,00	178,13
3.1.7	Penerimaan Dana Bergulir	444.000.000,00	0,00	(444.000.000,00)	100,00
3.1.8	Penerimaan Hasil Penarikan	74.827.088.000,00	74.574.501.493,00	(252.586.507,00)	99,66

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
3,2	PENGELUARAN DAERAH	6.369.000.000,00	6.369.000.000,00	0,00	100,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.369.000.000,00	3.369.000.000,00	0,00	100,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Pemberian Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6.369.000.000,00	6.369.000.000,00	0,00	100,00
	Pembiayaan Netto	68.458.088.000,00	68.205.501.493,00	(252.586.507,00)	99,63
3,3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	111.574.258.920,00	111.574.258.920,00	0,00

Magelang, 1 Agustus 2013

WALIKOTA MAGELANG



SIGIT WIDYONINBRITO